



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 14 Juli 1973  
Nomor : 14296/73.  
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin Staple Chase  
atas nama Sdr. Ignastia Dharmasurya qq.  
CV. Electric Trading Co. Djakarta.  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 3 Juli 1973 dari Sdr. IGNASTIA DHARMASURYA qq. C.V. ELECTRIC TRADING CO DJAKARTA, perihal permohonan dan untuk mengusahakan mesin2 Staple Chase, dilokasi Jalan Dalem Kaum No. 27B Bandung;
2. Surat pernyataan tidak berkebataran tertanggal 10 Juli 1973 dari Sdr. JOGIE SUGITA, pemilik lokasi Jalan Dalem Kaum No. 27B Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan program kebersihan Kota Bandung, ternyata diperlukan dana yang cukup besar untuk pembiayaan usaha2 kebersihan tersebut;
2. bahwa pemberian izin untuk pegusahaan mesin2 Staple Chase dapat menunjang usaha untuk pengumpulan dana guna keperluan tersebut;
3. bahwa disamping itu, bentuk permainan dengan mesin2 Staple Chase bersifat permainan ketangkasan, sehingga bisa menunjang pula pengembangan kepariwisataan;
4. bahwa mesin2 Staple Chase tidak termasuk jenis mesin yang pengusahaannya dilarang berdasarkan Instruksi PANGKOPKAMTIB No. INS-004/KOPKAM/IV/1973;
5. bahwa mengingat hal2 tersebut, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan mesin2 Staple Chase diwilayah Kotamadya Bandung dengan membebaskan syarat2 tertentu didalam pengusahaannya.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 2 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang2 Gangguan, Stbl. Tahun 1926 No. 266;
4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V/Kep/12/66 tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah dibidang Kepariwisataan;

5. Keputusan Presiden R.I. No. 30 tahun 1969 tertanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
6. Surat Menteri Perhubungan R.I. tertanggal 20 Desember 1969 No. Sk/72/4/1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Badan Pengembangan Pariwisata;
7. Peraturan Gangguan Bandung Tahun 1928;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Memberikan izin kepada Saudara IGNASTIA DHARMASURYA qq. C.V. ELECTRIC TRADING CO DJAKARTA, beralamat di jalan Kalibesar Timut No. 32 B Jakarta, untuk mengusahakan mesin2 Staple Chase, dilokasi Jalan Dalam Kaum No. 27B Bandung, seluruhnya berjumlah 2 (dua) buah, dengan ketentuan dan syarat2 sebagai berikut :
    1. Surat izin berlaku hanya untuk 3 (tiga) bulan, dan hanya dapat diperpanjang lagi dengan izin dari Walikota Kotamadya Bandung;
    2. Pada saat izin diberikan pemegang izin diwajibkan membayar tunai jumlah retribusi untuk selama 3 (tiga) bulan, bagi sejumlah mesin2 yang tercantum didalam izin, per mesin per bulan dengan maksimal dua buah meja;
    3. Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
    4. Pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah konstruksi dan susunan mesin dari aslinya, sehingga merugikan kepada pemain;
    5. Lokasi harus tertutup, sehingga dari luar tidak nampak adanya mesin tersebut;
    6. Pemegang izin berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam lokasi dan senantiasa mencegah kemungkinan adanya peserta permainan di luar lokasi tersebut;
    7. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas, akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan dan/atau disegelnya mesin dan/atau penyitaan mesin;
  - II. Membebaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan2 dan syarat2 tersebut diatas;
  - III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Sub Dit.Sus/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)